



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

**KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR : 2121/IX/TAHUN 2020**

T E N T A N G

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1467/VIII/Tahun 2019 tanggal 16 Agustus 2019 Sdr. B. Edy Slamet dari Partai Golkar diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Ketua DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 021/DPD-II/PG/SR/VIII/2020 tanggal 15 Agustus 2020 perihal Permohonan PAW Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD II Sidrap, mengusulkan pemberhentian Sdr. B. Edy Slamet sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dari Fraksi Partai Golkar Karena berhalangan tetap (meninggal dunia) tanggal 31 Juli 2020, maka perlu meresmikan pemberhentian Sdr. B. Edy Slamet dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197)

- Memperhatikan :**
1. Surat Ketua DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 021/DPD-II/PG/SR/VIII/2020 tanggal 15 Agustus 2020 perihal Permohonan PAW Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD II Sidrap;
 2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 170/250/DPRD/IX/2020 tanggal 8 September 2020 perihal Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Periode 2019-2024 Dari Fraksi Partai Golkar;
 3. Surat Bupati Sidenreng Rappang Nomor 100/4965/Tapem tanggal 10 September 2020 perihal Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Periode 2019-2024 Dari Partai Golongan Karya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Meresmikan Pemberhentian Dengan Hormat Saudara :

B. EDY SLAMET

dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Masa Jabatan Tahun 2019-2024 disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;

- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal 16 September 2020

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



Prof. Dr. Ir. H.M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr

Tembusan : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri PAN dan RB Republik Indonesia di Jakarta;
4. Ketua Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara di Jakarta;
5. Ketua DPP Partai Golkar di Jakarta;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Sul-Sel di Makassar;
7. Ketua KPU Prov. Sul-Sel di Makassar;
8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul-Sel di Makassar;
9. Ketua DPD Partai Golkar Prov. Sul-Sel di Makassar;
10. Bupati Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
11. Ketua DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
12. Ketua KPUD Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
13. Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
14. Ketua DPD Partai Golkar Sidenreng Rappang di Pangkajene Sidenreng;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya;